

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang memiliki kodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, Allah SWT telah menjadikan manusia untuk saling tolong menolong. kehadiran orang lain yang hidup bersama dalam masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain. atau tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. asosiasi kehidupan di mana setiap orang bertindak dalam hubungannya dengan orang lain yang disebut Muamalah.<sup>1</sup>

Kehidupan manusia terdiri dari dua dimensi yaitu Ibadah dan Muamalah, Seluruh kehidupan manusia adalah medan amal dan persediaan bekal bagi para mukmin sebelum mereka kembali bertemu Allah di hari pembalasan nanti. Ruang lingkup ibadah di dalam Islam amat luas sekali. Setiap apa yang dilakukan baik yang bersangkutan dengan individu maupun dengan masyarakat adalah ibadah menurut Islam asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>2</sup> Muamalah yaitu Peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun belakangan ini pengertian muamalah lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia.<sup>3</sup>

Muamalah adalah kegiatan yang berhubungan antara manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan lingkungannya. Kegiatan ini sama halnya dengan transaksi salah satunya dengan jual beli.<sup>4</sup> Muamalah menekankan keharusan untuk menaati aturan Allah yang telah ditetapkan

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir. 1983. Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai. Bandung: al-Ma'arif

<sup>2</sup> Suryadi dan R. Nasrullah, 2008, Rahasia Ibadah Orang Sakit, Bandung: Madania Prima. Hal. 22

<sup>3</sup> Drs. M. Yatimin Abdullah, MA, Studi Islam Kontemporer, Cet I, Amzah, Jakarta, Hal. 157

<sup>4</sup> Musyifikah Ilyas, Konsep dan Implementasi Murabahah BTN Syariah Atas Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat, (Makassar: Iqtishaduna, 2021), h .46.

untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan harta benda.<sup>5</sup>

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya agar hidup saling tolong menolong. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian, gadai dan juga bisa berupa pinjaman. Masalah muamalah selalu dan terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari pihak lain.

Gadai (rahn) merupakan salah satu bentuk muamalat yang diperbolehkan dalam Islam, ia merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya manakala dalam keadaan susah dengan cara meminjam uang dan menyerahkan jaminan, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Di sisi lain gadai juga bisa menjadi sarana beribadah yaitu tolong menolong dalam kebaikan manakala ada orang lain yang sedang kesusahan, dengan cara meminjamkan uang dan menerima barang jaminannya.

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.<sup>6</sup>

Dalam istilah bahasa Arab, gadai di istilahkan dengan rahn dan dapat juga dinamai al-hasbu. Secara etimologis, arti rahn adalah tetap dan lama, sedangkan alhasbu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan menurut Sabiq, rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Adapun pengertian rahn menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam Kitab al-Mughni adalah

---

<sup>5</sup> Achmad Irwan Hamzani, Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kencana,2020), h.15-16.

<sup>6</sup> Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Edisi enam, 2005), h. 246.

sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.<sup>7</sup>

Gadai dalam hukum perdata disebut dalam istilah *pand* yang objeknya benda bergerak, sedangkan benda tetap atau tidak bergerak tidak bisa dijadikan objek gadai tetapi dapat menjadi *hypothek*. Menurut bunyi pasal 1162 BW (Burgerlijk Wetboek) bahwa yang dimaksud dengan *Hypothek* adalah suatu hak kebendaan atau suatu benda tidak bergerak, bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu utang dari (Pendapatan Penjualan) benda itu.

Dalam islam, gadai telah diatur mulai dari syarat dan rukunnya, tata caranya, hak dan kewajiban para pihak yang bergadai hingga hukum pengambilan manfaat atas barang yang digadaikan. Pembahasan tentang gadai ini kembali muncul ke permukaan dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan kebutuhan masyarakat melaksanakan praktek gadai tersebut dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapi. Salah satu alasan yang melatarbelakangi dilaksanakannya gadai oleh masyarakat ialah sebab proses gadai yang tidak memakan waktu yang lama. Penjelasan mengenai rahn juga dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa DSN-MUI No 25 tahun 2002 tentang Rahn, yaitu terdapat pada point ke.2

Praktik gadai dimasyarakat sudah biasa dilakukan, namun seringkali menimbulkan konflik. Hal tersebut terkait dalam upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam kondisi sulit. Bahkan terkadang terpaksa meminjam uang kepada orang lain, meskipun harus disertai dengan agunan atau jaminan untuk memperoleh pinjaman tersebut akan tetapi sebagian besar praktik gadai ini dilakukan dengan tidak memperhatikan rukun dan syarat-syarat gadai dalam Islam.

Praktik gadai yang biasa dilakukan dimasyarakat sekarang ini masih banyak yang menggunakan Bunga untuk setiap pembayaran hutangnya, sedangkan didalam islam menambahkan biaya hutang tidak diperbolehkan.

---

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 88

Seiring perkembangan zaman yang sudah modern ini, gadai bukan hanya dilakukan untuk barang-barang yang berharga saja. Perkembangan gadai yang kerap kita kenal dengan gadai emas yang biasa kita lakukan berkembang pesat saat ini.

Gadai yang berkembang saat ini dapat dilakukan dengan menggadaikan alat elektronik yang kita miliki seperti Handphone, kamera, laptop, dan lain sebagainya. Gadai elektronik dapat langsung dilakukan didekat toko yang menerima gadai elektronik. Gadai elektronik mulai berkembang di masa pandemic yang berkembang dengan kebutuhan masyarakat yang tidak memiliki emas atau BPKB untuk dijadikan sebagai bahan gadai. Dengan jangka waktu satu bulan yang diberikan pihak penggadai kepada orang yang menggadaikan (*rahin*) untuk mengambil kembali barang yang digadaikan.

Pusat gadai Indonesia adalah perusahaan gadai swasta terbesar di Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai perusahaan pembiayaan yang terbesar dan terpercaya Pusat Gadai Indonesia menerima barang jaminan berupa barang elektronik seperti Laptop, TV, HP, Camera SLR dan BPKB kendaraan bermotor.

Dalam transaksi gadai ini pihak gadai memberikan sejumlah pinjaman diukur dengan taksiran harga barangnya dijadikan jaminan melalui program dari pusat gadai tersebut. Apabila harga sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka pihak gadai memberikan jangka waktu pengembalian dana paling lama satu bulan dengan biaya admin 1% dan bunga sebesar 10% perbulan dari uang yang dipinjamkan. Jika ingin memperpanjang masa gadai maka bunganya menjadi 11%, bunga akan berkurang mengikuti jumlah utang. Apabila pemberi gadai (*rahin*) telat penegmbalian dana akan diberi waktu paling lama dua minggu akan tetapi harus membayar denda sebesar 5%. Apabila sudah melebihi waktu yang telah ditentukan maka barang akan menjadi milik pihak gadai.

Dengan melihat latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Rahn Pada Gadai Elektronik di Pusat Gadai Indoneaia Cibiru**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik gadai elektronik di Pusat Gadai Indonesia Cibiru, Bandung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad rahn pada gadai elektronik di Pusat Gadai Indonesia Cibiru, Bandung ?
3. Bagaimana keuntungan dan kerugian gadai elektronik di Pusat Gadai Indonesia Cibiru, Bandung ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana gadai elektronik di Pusat Gadai Indonesia Cibiru, Bandung
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad rahn pada gadai elektronik di Pusat Gadai Indonesia Cibiru Bandung
3. Untuk mengetahui bagaimana keuntungan dan kerugian gadai elektronik di Pusat Gadai Indonesia Cibiru, Bandung

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, terutama pada bidang muamalah karena mengingat perkembangan zaman dan teknologi, hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melalukan penelitian lanjutan di tema akad gadai dan lelang barang di pegadaian Syariah.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Secara praktis diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan bagi para piha yang ingin melakukan transaksi gadai elektronik, agar dapat menjalankan sesuai dengan hukum islam
- b. Diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu di bidang muamalah, khususnya dalam pemasalahan praktik gadai elektronik.

## E. Studi Terdahulu

Beberapa studi terdahulu yang melakukan penelitian tentang gadai, karena penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk memperluas dan memperdalam teori dan dapat dijadikan telaah pustaka dalam penelitian ini, antara lain :

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Rudy Rhamdhani dari UIN Bandung tahun 2020 yang berjudul “ *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai dengan sistem nating pada koperasi Baitul Maal Wa Tamwil Dana Akhirat di Desa Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung*” penulis menyimpulkan Pada praktik nating di Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil di Desa Arjasari Kecamatan Arjasari dan ada dua jenis yang menjadikan objek nating tersebut yaitu barang yang bergerak seperti kendaraan dan adapun barang yang tidak bergerak seperti sawah, tanah, kebun, rumah. Akan tetapi Praktik nating di Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil di Desa Arjasari Kecamatan Arjasari yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah terlihat belum sesuai dengan syariat Islam karena adanya kecacatan dalam sighthatnya antara rahin dan murtahin, yakni terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa dalam praktik nating terdapat persyaratan yang dikaitkan dengan pemanfaatan marhun, yang mana secara keseluruhan berpindahnya ke tangan murtahin, dan terdapat perpanjangan waktu ketika rahin belum bisa melunasi hutangnya, sehingga merusak dari syarat shighat tersebut. Dalam shigahat akad tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu dimasa yang akan datang.<sup>8</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Haryanti dari UIN Bandung tahun 2018 yang berjudul “*Prespektif Hukum Ekonomi syariah Terhadap Gadai Sawah di Desa Rancajawat Kec. Tukdana Kab. Indramayu*” penulis menyimpulkan Pelaksanaan gadai tanah sawah yang ada di Desa Rancajawat kecamatan Tukdana kabupaten Indramayu pada prakteknya penggadai (rahin) mendatangi penerima gadai (murtahin) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan dengan menyerahkan barang gadaian berupa tanah sawah sebagai barang jaminan,

---

<sup>8</sup> Rudy Rhamdhani, “ *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai dengan sistem nating pada koperasi Baitul Maal Wa Tamwil Dana Akhirat di Desa Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung*”

hak penguasaan/pemanfaatan sawah tersebut berada di tangan penerima gadai (murtahin) sampai pelunasan hutang gadaian. Pembayaran hutang oleh penggadai (rahin) kepada penerima gadai (murtahin) pada umumnya tidak mengenal batasan waktu sampai kapan waktu gadai berlangsung. Berakhirnya akad gadai ketika penggadai (rahin) menyerahkan uang kepada penerima gadai (murtahin) sesuai jumlah uang yang dipinjam.

Dalam Huukum ekonomi syariah dilihat dari syarat dan rukun gadai, maka akad dalam transaksi gadai sawah di Desa Rancajawat sudah sah dan dibenarkan menurut hukum islam. Karena jika dilihat dari barang jaminan gadai (marhun) telah memenuhi syarat dan rukunnya, karena benda tersebut termasuk benda yang berharga dan bernilai dan bukan milik orang lain yang dapat diserahkan ketika akad telah selesai. Sedangkan pada marhun bih atau hutang yang menjadi sebab adanya gadai juga sudah sesuai, karena hutang tetap dan sudah diketahui jumlah serta jelas hutangnya. Adapun mengenai pengambilan manfaat sawah sebagai jaminan dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai (murtahin) yang terjadi di Desa Rancajawat tidak sesuai menurut Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma' Ulama.<sup>9</sup>

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Akhal Haidar Nafis dari UIN Bandung tahun 2014 yang berjudul “Pelaksanaan akad qardh pada pembiayaan gadai emas (Rahn) di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujung berung.” Penulis menyimpulkan . Prosedur pembiayaan gadai emas di bank syariah mandiri kantor cabang pembantu Ujung berung sangat mudah dan cepat. Mekanisme pembiayaan gadai emas menggunakan akad Rahn, Qardh dan Ijarah.

Adanya penggabungan akad-akad dalam perjanjian gadai emas menimbulkan ketidak syariaatan dan timbulnya kedzaliman dalam produk gadai emas tersebut karena akad tabarru yang seharusnya digunakan dalam pinjam meminjam antara nasabah dan bank dengan tujuan tolong menolong. Berubah menjadi akad tijarah yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari ujah atas penyewaan atau biaya penitipan. akad yang merugikan tersebut telah melanggar prinsip syariah karena adanya unsur dzalim. Oleh sebab itu, perjanjian

---

<sup>9</sup> Haryanti “Prespektif Hukum Ekonomi syariah Terhadap Gadai Sawah di Desa Rancajawat Kec. Tukdana Kab. Indramayu”

gadai emas itu batal demi hukum karena telah melanggar syariah islam dan peraturan dalam UndangUndang Perbankan Syariah. Dan pembiayaan gadai emas di bank syariah mandiri kantor cabang pembantu ujung berung belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO.26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas.<sup>10</sup>

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Pahrurozi dari UIN Bandung tahun 2019 yang berjudul “*Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan gadai pohon kelapa di desa Tanjungsari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya.*” Penulis menyimpulkan, Salah satu kebiasaan yang terjadi di Desa Tanjungsari adalah menggadaikan pohon kelapa, untuk setiap satu pohon kelapa di hargai dengan uang pinjaman senilai Rp, 100.000. Dengan asumsi bahwa dalam satu kali panen pohon kelapa tersebut dapat menghasilkan Rp, 10,000. jadi apabila Ibu Dede Rohayati akan meminjam uang sejumlah Rp 500,000 maka Ibu Dede Rohayati harus memiliki 5 pohon kelapa, dalam kasus tersebut kebetulan ibu Dede Roahayati memiliki 5 pohon kelapa. Setelah terjadi komunikasi diantara ke dua belah pihak.

Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, gadai pohon kelapa tidak sempurna atau belum sesuai syariat Islam, seluruh pelaksanaan gadai pohon kelapa terdapat unsur riba dan pemanfaatan atas hasil panen pohon kelapa yang digadaikan, dan tidak ada batas waktu berakhirnya pelaksanaan gadai tersebut, sehingga jelaslah tidak sesuai dengan syariat Islam. dilihat dari masalah dan mafsadatnya dari pelaksanaan gadai pohon kelapa tersebut lebih banyak madharatnya karena ada pihak yang dirugikan.<sup>11</sup>

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Siti Luthfiyah dari UIN Bandung tahun 2018 yang berjudul “*Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan biaya administrasi gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung Bandung*” penulis menyimpulkan bahwasannya sistem penetapan biaya administrasi gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung Bandung belum tergolong syariah karena belum terpenuhinya prinsip syariah dalam menetapkan biaya

---

<sup>10</sup> Akhal Haidar Nafis “*Pelaksanaan akad qardh pada pembiayaan gadai emas (Rahn) di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujung berung.*”

<sup>11</sup> Pahrurozi, *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan gadai pohon kelapa di desa Tanjungsari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya.*



administrasi yang seharusnya sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh surat pernyataan pihak Direksi Bank Syariah Mandiri ternyata pada penerapannya dilapangan ada yang belum terpenuhi dari salah satu prinsip syariah tersebut. Sehingga penulis menyimpulkan dengan ketentuan yang dijalankan dikategorikan riba jika melihat dari ketentan yang seharusnya diterapkan tersebut. Dengan begitu seharusnya biaya administrasi tidak perlu dibebankan mengingat karena dari angusran yang dibebankan pada nasabah pun bisa menutupi biaya administrasi tersebut, jika memang adapun seharusnya bisa menerapkan nilai keterbukan antara pihak Bank dengan Nasabah.<sup>12</sup>

*Keenam*, skripsi yang ditulis oleh Kiki Maftuhatur Rizkiyah dari UIN Bandung pada tahun 2021, dengan judul “*Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik GADE PAKE di Dusun Cigulampok Desa Sawahdadap Kecamatan Cimanggung Kab Sumedang.*” Penulis menyimpulkan bahwasannya Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Gade Pake di Dusun Cigulampok Desa Sawahdadap Kecamatan Cimanggung Kab Sumedang terlihat belum sesuai dengan syariat islam karena adanya kecacatan dalam rukun dan syarat akad, serta tidak sesuai dengan asas-asas muamalah dan prinsip gadai. Selanjutnya ditinjau dari waktu, tidak adanya ketegasan dalam penetapan waktu gadai yang dapat menyebabkan ketidakpastian (Gharar). Ketidakpastian waktu pengembalian utang akan menyebabkan adanya unsur penambahan uang dari uang yang dipinjamkan. Adanya kecacatan dalam rukun dan syarat akad akan mengakibatkan akadnya tidak sah , selain itu karena pada prinsipnya gadai itu bersifat ta’awun untuk tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan maka dengan adanya penambahan uang tersebut dapat dikatakan bahwa praktik Gade Pake tersebut haram untuk dilakukan karena mengandung unsur riba, yang mana riba merupakan sesuatu yang dilarang dalam Al-Qur’an.<sup>13</sup>

*Ketujuh*, skripsi yang ditulis oleh Kafa Akmal Shofwa dari UIN Bandung tahun 2020 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek*

---

<sup>12</sup> Siti Luthfiyah, *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan biaya administrasi gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung Bandung.*

<sup>13</sup> Kiki Maftuhatur Rizkiyah “*Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik GADE PAKE di Dusun Cigulampok Desa Sawahdadap Kecamatan Cimanggung Kab Sumedang.*”

*pengalihan gadai di Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang.*” Menyimpulkan bahwasannya Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek pengalihan gadai oleh murtahin kepada pihak lainnya di Desa Panyingkiran tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad gadai tersebut, walaupun rukunnya telah terpenuhi tetapi didalam syarat gadai tersebut masih ada kecacatan, yaitu syarat dari akad gadai tersebut tidak sesuai yang mana ma’qud alaih atau barang yang diakadkan itu harus sah sepenuhnya milik rahin (penggadai) dan juga barang gadai tersebut tidak boleh terkait dengan hak orang lain baik setengan maupun seluruhnya. Dan juga didalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Al-Daraquthni dan Ibnu Majah yang berbunyi “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”. Di dalam hadis ini diterangkan jelas bahwa tidak akan terlepas kepemilikan barang gadai dari pemiliknya, karena pada dasarnya penerima gadai hanya punya hak menahan bukan memiliki sepenuhnya. Kemudian didalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dalam bab rahn bagian keenam tentang hak dan kewajiban rahin dan murtahin pasal 354 “Akad gadai batal jika salah satu pihak menggadaikan lagi harta gadai ke pihak ketiga tanpa izin dari pihak lainnya”, dalam (KHES) ini lebih jelas lagi bahwa menggadaikan barang gadai akan mengakibatkan batalnya akad gadai apabila tanpa izin pihak lainnya. Dan didalam Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 dalam ketentuan umum <sup>14</sup>bagian kedua bahwa marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin, dimanfaatkan pun sudah tidak boleh apalagi menggadaikannya lagi kepada pihak lain.

**Table 1.1**

**Studi Terdahulu**

| <b>NO</b> | <b>Nama</b> | <b>Judul</b> | <b>Perbedaan</b> | <b>Persamaan</b> |
|-----------|-------------|--------------|------------------|------------------|
|           |             |              |                  |                  |

<sup>14</sup> Kafa Akmal Shofwa “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek pengalihan gadai di Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang.*”

|   |                          |   |   |   |
|---|--------------------------|---|---|---|
| 1 | Akhal Haidr Nafis (2014) | Pelaksanaan akad qardh pada pembiayaan gadai emas (Rahn) di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujung berung                    | Perbedaan kedua penelitian ini yaitu pada topic pembahasan penelitiannya, dimana akhal haidar nafis meneliti tentang pelaksanaan akad qard pada gadai emas, dimana peneliti juga memasukan tiga akad dalam satu transaksi yaitu akad qard, akad rahn dan akad ijarah. Sedangkan, yang penulis teliti yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad rahn pada gadai elektronik. | Persamaan dari dua skripsi ini yaitu pada objek kajiannya, dimana kedua skripsi ini membahas tentang gadai. |
| 2 | Siti Luthfiah (2018)     | <i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terdapan penetapan biaya administrasi gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung Bandung</i> | Perbedaan kedua penelitian ini yaitu, membahas tentang penetapan administrasi pada gadai emas, sedangkan yang penulis teliti tentang praktik akad rahn pada gadai elektronik  | Persamaan kedua penelitian ini yaitu, objek yang dikajinya yaitu gadai dan di tinjau hukum ekonomi syariah. |
| 3 | Haryati (2019)           | <i>Prespektif Hukum</i>   | Perbedaan kedua penelitian  | Persamaan penelitian  |

|   |                  |   |   |  |
|---|------------------|---|---|--|
|   |                  | <i>Ekonomi syariah Terhadap Gadai Sawah di Desa Rancajawat Kec. Tukdana Kab. Indramayu</i>  | ini yaitu, pada penelitian ini di tinjau melalui pespektif hukum ekonomi syariah dan objek gadainya yaitu sawah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah dan objek gadainya adalah gadai elektronik             | diatas yaitu keduanya sama-sama meneliti mengenai gadai          |
| 4 | Pahrurozi (2019) | <i>Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan gadai pohon kelapa di desa Tanjungsari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya.</i> | Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu terletak pada objek penelitiannya, dimana skripsi ini objek penelitiannya yaitu membahas pelaksanaan pada gadai pohon kelapa, sedangkan skripsi penulis membahas tentang hukum akad pada gadai elektronik. | Persamaan penelitian ini yaitu keduanya meneliti mengenai gadai. |

|   |                                 |   |   |  |
|---|---------------------------------|---|---|--|
| 5 | Rudy Rhamdhani (2020)           | <i>Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai dengan sisitem nating pada koperasi Baitul Maal Wa Tamwil Dana Akhirat di Desa Arjasari Kecamatan Arjasari</i> | Perbedaan dari dua skripsi ini yaitu skripsi yang ditulis oleh Rudy Rhamdani lebih membahas tentang praktik dari gadai tersebut, sedangkan yang peneliti tulis lebih mengarah ke akad pada suatu gadai. | Persamaan dari dua skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah pada suatu gadai. |
| 6 | Kiki Maftuhatin Rizkiyah (2021) | <i>Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik GADE PAKE di Dusun Cigulampok Desa Sawahdadap Kecamatan Cimanggung Kab Sumedang.</i>                                 | Perbedaan dari dua skripsi ini yaitu skripsi yang ditulis oleh Kiki Maftuhatin Rizkiyah lebih membahas tentang praktik gadai, sedangkam yang peneliti tulis lebih mengarah ke akad pada suatu gadai.    | Persamaan penelitian ini yaitu keduanya menelitu mengenai gadai.   |

|   |                          |  |   |   |
|---|--------------------------|--|---|---|
| 7 | Kafa Akmal Shofwa (2020) | <i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek pengalihan gadai di Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang.</i> | Perbedaan skripsi yang di tulis oleh Kafa Akmal Shofwa dengan penulis yaitu skripsi ini lebih menjelaskan tentang praktek terhadap gadai tersebut sedangkan yang penulis teliti adalah tinjauan pada akad gadai tersebut. | Persamaan antara dua skripsi ini adalah kedua penulis sama-sama menjelaskan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada gadai |
|---|--------------------------|--|---|---|

#### F. Kerangka Berfikir

Dalam Fiqh Muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan pinjaman yang disebut Ar-Rahn, Yaitu menyimpan suatu barang sebagai tunggangan utang. Ar-Rahn menurut bahasa berarti al-tsubut dan al-habs yaitu penetapan dan penahanan. Adapula yang menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung atau terjerat, disamping itu rahn diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal dan jaminan.<sup>15</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang memiliki nilai sebagai jaminan hutang, sehingga yang bersangkutan dapat mengambil seluruh hutangnya atau sebagian (manfaat) dari barang tersebut.<sup>16</sup>

Pegadaian menurut Kitab Undang -Undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 105

<sup>16</sup> Sabiq, S. (2009). *Fiqih Sunnah 5* cetakan pertama. Jakarta: Cakrawala Publishing, hlm. 242.

untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah suatu akad atau perjanjian hutang piutang dimana barang yang bernilai menurut *syara* dijadikan jaminan atas hutang, sehingga pemberi hutang (*murtahin*) dapat mengambil seluruh atau sebagian dari barang tersebut.

Mengenai gadai terdapat dasar hukumnya dalam Al-Qur'an, As- Sunah, Kaidah Fiqih, ijma dan Undang-undang. Dalam surah Al-Baqarah ayat 283 Allah SWT berfirman:<sup>18</sup>

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat diatas menegaskan ketika berutang dalam keadaan berpergian dan tidak mendapat juru tulis (notaris), maka untuk memudahkan jalannya bermuamalah maka adanya jaminan kepercayaan. Dalam hal ini islam memberikan keringanan dengan melakukan transaksi yaitu dengan menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan bagi utang tersebut. Dalam hal ini orang yang berutang adalah memegang amanat berupa utang sedangkan yang berpiutang memegang amanat yaitu barang jaminan.

<sup>17</sup> Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2001), hlm. 1

<sup>18</sup> Kementrian Agama RI (*Al-Quran dan Terjemah*)

Adapun landasan gadai yang bersumber dari hadits terdapat pada hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى  
أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. رواه البخاري

Artinya:

Dari ‘Aisyah RA, sesungguhnya Nabi saw membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berhutang dan beliau menggadaikan baju besinya.” (Hr. Al bukhori)<sup>19</sup>

Dari riwayat hadits diatas diketahui nabi membeli makanan sebanyak 30 gantang dari seorang yahudi bernama Abu Syahmi sedangkan pembayarannya di tangguhkan dengan menyerahkan baju besinya sebagai jaminan.<sup>20</sup> Kasus ini juga sebagai kasus pertama gadai pertama dalam islam dan dilakukan oleh Rasulullah sendiri. Serta hadits diatas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membedakan antara orang Muslim dan Non-Muslim dalam bidang muamalah, maka seorang Muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun pada Non-Muslim.<sup>21</sup>

Adapun dalam Ijma ulama disebutkan : Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa dillatuhu,1985, V: 181). Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumbuh ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumbuh ulama berpendapat bahwa disyari’atkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah Saw. Dalam Kaidah Fiqh disebutkan yang membolehkan pelaksanaan akad gadai adalah

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Imam Bukhori, Shohih Al Bukhori Jilid 3, (Semarang:Toha Putra, t.t.), hlm 115.

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 1788

<sup>21</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqih Islam,(Yogyakarta: PT Rosda Karya, cet. 2, 1990), hlm. 419

<sup>22</sup> Abdul Mujdib, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh,( Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 25



Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, pinjam meminjam dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang hukumnya diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan marhun:
  - a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya.
  - b) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
  - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

## **G. Langkah – Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang datanya bersifat deskriptif, metode penelitian kualitatif

---

<sup>23</sup> Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, metode penelitian ini tidak dimulai dari teori yang dipersiapkan sebelumnya, tetapi dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan yang bersifat alami<sup>24</sup>. Oleh karena itu penulis data penelitian melalui wawancara terhadap pegawai pegadaian, lalu ditarik kesimpulan dan konsepnya melalui pemaparan deskriptif analitik tanpa harus menggunakan angka.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. penelitian kualitatif adalah penelitian yang melakukan analisis dan interpretasi teks dan hasil interview dengan tujuan untuk menemukan makna dari suatu fenomena.<sup>25</sup> Jenis data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait dan studi kepustakaan yang sesuai dengan penelitian ini. Adapun data yang dibutuhkan yaitu :

- a. Pelaksanaan praktikgadai elektronik di Pusat Gadai Indonesia Cibiru Bandung
- b. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad *rahn* pada gadai elektronik di Pusat Gadai Cibiru Bandung

## 3. Sumber Data

Sumber Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada dilapangan.<sup>26</sup> Pada sumber data primer ini di dapat dengan melakukan wawancara. Data primer dalam penelitian ini didapat dari hasil wawancara dengan A Rizqon Sholehudin dan Teh Dewi selaku pihak penerima gadai (*Murtahin*) dan pihak pemberi gadai (*Rahin*).

---

<sup>24</sup> Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, hlm. 27.

<sup>25</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif,(Bandung: Alfabeta Bandung, 2018), hlm. 7.

<sup>26</sup> Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kualitatif. (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm. 128

## b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data yang diperoleh dari berbagai macam literature yang berhubungan erat dengan masalah penelitian ini, yakni mengenai konsep. Pada penelitian ini yang paling pokok didasarkan pada sumber dokumen dan bahan bacaan seperti yang bersumber dari buku-buku yang memiliki hubungan erat dengan masalah yang sedang penulis kaji dan juga dari website internet.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi yang dilakukan penulis yaitu penulis mengamati secara langsung ke lokasi pegadaian.

### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Penulis melakukan tanya jawab langsung kepada pengelola pegadaian, pegawai pegadaian dan Nasabah.

### c. Studi pustaka

Studi kepustakaan digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data melalui buku-buku, artikel, kitab, dan sumber tertulis lainnya yang mendukung terhadap penelitian ini, baik teori, konsep maupun mekanismenya.

### d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa tersebut dan ditulis dengan sengaja untuk mengumpulkan dan meneruskan keterangan tersebut. Penulis melakukan studi dokumentasi dari dokumen-dokumen yang ada di Pusat Gadai Indonesia, yang berkaitan dengan pegawai dan nasabah.

### e. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah:

- a. Kategorisasi dan klasifikasi. Pada tahap pertama, dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu.
- b. Perbandingan
- c. Pencarian hubungan antara data-data
- d. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan Penjual buah di Pasar Tradisional Ujung Berung Bandung dan sumber data lainnya sehingga penulis mengolah atau menganalisis data dengan tahapan sebagai berikut:
  - a) Meneliti semua data yang dikumpulkan dari berbagai sumber data primer dan sekunder.
  - b) Mengumpulkan semua data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah dengan cermat.
  - c) Menghubungkan data dengan teori yang telah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.